ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *BUCKET* UANG DI AKUN INSTAGRAM @FADILLAH.CO

SKRIPSI

Oleh:

Anisa Putri Fahrani

NIM. C02219007

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariat Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariat

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa Putri Fahrani

NIM : C02219007

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'at dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariat

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Bucket* Uang di Akun Instagram @Fadillah.co

Menyatakan bahwa skipsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

Anisa Putri Fahrani

Nim. C02219007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Putri Fahrani

NIM : C02219007

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Uang di Akun Instagram @fadillah.co

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Desember 2022

Pembimbing,

Mohammad Budiono, S.Ag. MPd.I

NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Putri Fahrani

NIM : C02219007

Ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'at dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariat dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Mohammad Budiono, S.Ag. MPd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji II,

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, M.H.I
NIP. 197704152006041002

Penguji III,

Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 198911262019031010

Penguji IV,

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 12 Januari 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syari'at dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sholikah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anisa Putri Fahrani
NIM : C02219007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : anisaputrifahra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi✓ ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
« Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Uang di Akun Instagram @fadillah.co »

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 April 2023

Penulis

✓*Anisa Putri Fahrani*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Bucket* Uang di Akun Instagram @fadillah.co yang merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana praktik jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co? (2) Bagaimana analissis Hukum Islam terhadap praktik jual beli *bucket* uang di akun Instagram fadillah.co?

Penelitian ini adalah penelitian penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dimana berangkat dari teori dalam hukum Islam kemudian menganalisis data-data praktik jual beli *bucket* uang sehingga diambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut : (1) Proses pemesanan *bucket* uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan melalui media sosial (Whatsapp dan Instagram) dan mendatangi langsung ke alamat @fadillah.co, pembayaran bisa dilakukan secara langsung atau melalui transfer bank. Uang yang digunakan untuk bucket uang berasal dari fadillah.co atau bisa di uang dari pembeli sendiri, untuk penyerahan barang bisa dilakukan secara COD (*Cash On Delivery*) atau melalui kurir. (2) jual beli *bucket* uang di akun instagram @fadillah.co berdasarkan analisis hukum Islam terdapat perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli tidak sesuai dengan syariat, karena penjual tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasan dan akalnya sehat. Akad tersebut tidaklah sah, karena tidak memberikan hak kepada pembeli secara kesepakatan di awal. Padahal di awal perjanjian telah disepakati harganya. Jadi jual beli *bucket* uang tersebut sebenarnya boleh melakukan penambahan harga, akan tetapi harus dengan disertai kesepakatan pembeli, sehingga terjadi akad baru antara keduanya.

Dengan hasil penelitian ini penulis memberi saran kepada penjual untuk tetap adanya transparansi terkait informasi harga agar tercapainya kerelaan, dan untuk pembeli agar lebih berfikir kritis dan berhati-hati supaya tidak terjebak dalam jual beli yang dapat merugikan diri sendiri sebagai pembeli.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 22
A. Jual Beli dalam Hukum Islam 22
1. Pengertian Jual Beli 22
2. Dasar Hukum Jual Beli 24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 26
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli 31
5. Macam-Macam Jual Beli 31
6. Permasalahan Jual Beli 34
B. Ijārah 37
1. Pengertian Upah (*Ijārah*) 37
2. Dasar Hukum *Ijārah* 38

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 39
4. Asas-asas akad *Ijārah* 44
5. Penentuan Upah (*ujrah*) 45
BAB III PRAKTIK JUAL BELI *BUCKET* UANG 50
A. Tinjauan *Bucket* Uang 50
1. Sejarah *Bucket* Uang 50
2. Pengertian *Bucket* Uang 53
B. Sejarah Fadillah.co 55
C. Letak Geografis Fadillah.co 57
D. Produk yang di jual Fadillah.co 57
E. Cara Pemesanan Fadillah.co 60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *BUCKET* UANG DI AKUN INSTAGRAM @FADILLAH.CO 64
A. Praktik Jual Beli *Bucket* Uang Pada Akun Instagram @fadillah.co 64
B. Pandangan Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Bucket* Uang Pada Akun Instagram @fadillah.co 68
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 59
Gambar 3. 2 60
Gambar 3. 3 60

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam, muamalah memiliki makna hukum yang berkaitan tentang harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Tujuannya adalah agar tercapainya suatu kehidupan yang tentram, damai dan bahagia serta sejahtera.[1] Apabila muamalah yang diridhai dan halal disertai dengan kejujuran dan keadilan, maka Allah SWT akan menghalalkan apa saja yang terdapat di dalamnya, baik berupa syarat-syarat, kepercayaan, kebebasan, maupun kerja sama. Hal ini merupakan dasar yang meliputi segala bentuk muamalah dengan syarat harus menghilangkan dan membersihkannya dari sesuatu yang terlarang.[2]

Bermuamalah itu sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

[1] Margiono, *Pendidikan Agama Islam Lentera Kehidupan* (Jakarta: Pendidikan Nasional, 2007) 53.
[2] Syekh Abdurrahman, *Fikih Jual-Beli: Paduan Praktik Bisnis Syariat*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) 206.

UIN SUNAN AMPEL
S U K A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

demikian juga Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.[3]

Dalam hukum Islam sendiri jual beli dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 56 dijelaskan bahwa rukun dalam jual beli terdiri dari pihak-pihak, objek dan kesepakatan.[4] Dalam kegiatan jual beli pelaku penjual dan pembeli sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan. Tentunya harus memperhatikan hak-hak penjual dan pembeli.[5]

Pemberian upah merupakan transaksi paling kuat dalam bermuamalah, bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Pemberian upah ini dalam fikih muamalah disebut dengan akad *Ijārah. Ijārah* berasal dari kata "*al-ajru*" secara Bahasa berarti "*al-'iwadhu*" atau ganti.[6] Sedangkan *Ijārah* menurut istilah adalah suatu perjanjian mengenai pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.[7] Sebagaimana yang telah tertulis dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

.....وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 2002) 69.
[4] Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat (https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf (Diakses pada tanggal 25 September 2022)
[5] Norvadewi, *Bisnis dalam Prespektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, (Jakarta: Al-Tijary, 2015) 33.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 15.
[7] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung : Al-ma'rif, 1995), 24.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

> Artinya :"…dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah : 233)[8]

Ijārah ini berbeda dengan akad jual beli ataupun akad-akad muamalah lainnya yang mana *ijārah* hanya menjual manfaatnya saja tidak disertai dengan benda tersebut.[9] Artinya disini bahwa *ijārah* hanyalah pengambilan manfaat dari suatu obyek tanpa perpindahan kepemilikan. Menurut Dewan Syariat Nasional secara jelas menegaskan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.[10]

Ijārah dari segi obyek dibagi menjadi dua macam, yaitu *Ijārah* bersifat manfaat (barang) dan *ijārah* bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* bersifat manfaat diantaranya seperti sewa menyewa lahan, kendaraan, rumah, toko, perhiasan. Sedangkan *Ijārah* yang bersifat pekerjaan yaitu kita memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti jasa ojek, jasa pembangunan rumah, jasa menjaga toko dan lainnya.[11]

Seiring berkembangnya zaman di era *millennial* saat ini, melalui tangan-tangan kreatif anak muda, bermunculan berbagai inovasi produk yang menarik dan unik, yaitu *bucket* uang. Bucket uang merupakan kumpulan dari beberapa jenis uang yang disusun dalam bentuk karangan yang kreatif. *Bucket*

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV As-syifa, 2001) 343.
[9] Helmi Karin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
[10] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 138.
[11] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Rasa Grafindo Persada, 2004), 236.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

uang dilakukan dalam bentuk pesanan sesuai apa yang diinginkan oleh si pembeli.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap toko *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co sebagai pembuat kerajian uang di Kota Malang. Toko tersebut masih menggunakan uang asli sebagai bahan dasar dalam pembuat kerajinan *bucket* uang. Banyaknya pembuat kerajinan uang yang masih menggunakan uang asli dalam kerajinannya telah melanggar hukum Islam. Dalam Islam jual beli barang yang sejenis adalah dilarang, sebagai mana yang telah di jelaskan dalam hadis berikut :

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لاَتَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

> Artinya : "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan jaganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai." (H.R. Muslim)[12]

Jual beli barang yang sejenis seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak begitupun yang lainnya dilarang dalam Islam kecali harus dalam takaran yang sama dan jumlah yang sama. Jika terjadi jual beli barang yang sama jenisnya, namun penjual hanya membuatkan pesanan dari pembeli saja, maka pembeli hanya memberikan uang jasa yang disebut dengan upah kepada

[12] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a'qalani, *Bulughul Maram,* Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta, PT Gramedia, 2013), 240.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

penjual. Adapun rukun *ijārah* itu sendiri adalah *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah, shighat, ijab kabul, *ujrah*, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.[13]

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat jual beli kreasi tangan yang dapat digunakan sebagai hadiah dan kesempatan untuk membuka bisnis seperti kerajinan *bucket* . Salah satunya kreasi *bucket* uang yang dibuat oleh @fadillah.co. dalam praktiknya terjadi barang sesama dimana uang dengan uang dalam bentuk *bucket* uang yang sama halnya dengan jual beli emas dengan perak. Bisnis yang terjadi dalam jual beli ini adalah penjual menerima pesanan dari pembeli dan penjual membuatkan pesanan yang diminta oleh pembeli, dengan demikian pembeli hanya terima beres saja dari penjual dan terdapat pembayaran lebih dari pembeli sebagai bentuk upah jasa penjual karena telah membuatkan pesanannya.

Namun dalam proses jual beli di akun Instagram @fadillah.co terdapat kejanggalan yaitu dalam pemberian upah *bucket* uang ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai jasa apa yang akan didapat oleh pembeli setelah melakukan pembayaran dengan biaya yang telah disepakati. Disisi lain pada saat kondisi tertentu tidak jarang terjadi penambahan biaya pesanan ketika pesanan akan diambil oleh pembeli yang tentunya tidak sesuai dengan harga kesepakatan diawal. Seperti yang di alami oleh beberapa pembeli @fadillah.co yang memesan *bucket* uang dengan pecahan uang Rp. 10.000 sejumlah Rp.

[13] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 117.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

500.000 dengan harga *bucket* Rp. 610.000 yang artinya biaya jasa untuk fadillah yaitu Rp. 110.000. Sehingga pembeli melakukan pelunasan pembayaran di @fadillah.co sebesar Rp. 110.000. Akan tetapi ketika pembeli melakukan pengambilan *bucket* uang, di kenakan uang tambahan sebesar Rp. 15.000 dengan alasan adanya kenaikan harga bunga untuk aksesoris *bucket* uang tersebut.

Ditinjau dari hukum Islam, pada dasarnya praktik jual beli *bucket* uang di akun instagram @fadillah.co itu diperbolehkan selama tidak ada para pihak yang dirugikan. Namun, dilihat dari kasus di atas, praktik jual beli tersebut adanya unsur ketidaksesuaian harga pada kesepakatan di awal dalam penelitian *bucket* uang di akun instagram @fadillah.co. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli *bucket* uang yang terjadi di akun instagram @fadillah.co dengan menitikberatkan pada kejelasan jual beli dan akad tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu diadakanya penelitian yang lebih jelas mengenai jual beli *bucket* uang diakun instagram @fadillah.co. Karena sebagai umat muslim, ada baiknya juga melihat dari sisi hukum Islam mengenai jual beli *bucket* tersebut, penelitian ini berjudul **"Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli *bucket* uang di akun instagram @fadillah.co".**

UIN SUNAN AMPEL
S U K A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

   a. Kemajuan zaman di era *millennial* terdapat kegiatan ekonomi yaitu jual beli *bucket* uang.
   b. Jual beli *bucket* uang termasuk jual beli sesama jenis.
   c. Pemberian upah merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.
   d. Praktik jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co.
   e. Kerugian yang dialami oleh pembeli ketika terjadi perubahan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Pembatasan Masalah

   Dari beberapa masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas kemudian timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan sebagai obyek penelitian, agar peneliti lebih fokus dalam membahas masalah tersebut. Maka perlu adanya batasan untuk memfokuskan penelitian ini agar permasalahan yang dibahas tidak melebar luas, peneliti akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan meliputi:

   a. Praktik jual beli *bucket* uang di akun instagram @fadillah.co
   b. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *bucket* uang di akun instagram @fadillah.co

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. Rumusan Masalah

Terkait dengan masalah yang telah penulis batasi, maka dapat merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau sejenis, sehingga tidak ada pengulangan penelitian. Kajian pustaka ini bahkan harus dilakukan sebelum perencanaan penelitian. [14]

Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terkait sewa lahan. Berikut diantaranya:

No	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Bucket*	1. Bagaimana sistem jual beli *bucket* uang pada akun Instagram @Rum.gift?	Jual beli *bucket* uang di @Rum.gift diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam karena selisih

[14] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

	Uang Pada Akun Instagram @rum.gift" yang ditulis oleh Cardina Nur Fadila pada tahun 2022.[15]	2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *bucket* uang yang terjadi pada akun Instagram @Rum.gift?	harga uang tersebut dititikberatkan pada aktivitas penjual yang menjadikan keuntungan bagi @Rum.gift, sementara dalam UU No. 8 Tahun 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dilihat dari hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, transaksi jual beli *bucket* uang di Rum.gift ini boleh dilakukan dikarenakan sebelum terjadinya kesepakatan, @Rum.gift sebagai penjual telah menerangkan adanya selisih harga dari

[15] Carnida Nu Fadila, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Bucket Uang pada akun Instagram @rum.gift*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

			nominal yang diterima sehingga tidak ada unsur penipuan.
2.	"Praktik Transaksi *Bucket* Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)" yang ditulis oleh Rizki Putra Widodo pada tahun 2021.[16]	1. Bagaimana praktik jual beli *bucket* uang di Kota Bengkulu? 2. Bagaimana praktik jual beli *bucket* dengan isi uang prespektif Hukum Islam?	Praktik jual bucket ini adalah uang asli dan alat pembayaran yang diberikan kepada pemilik toko juga uang asli, namun dalam praktik ini uang yang digunakan dalam jual beli tidak sebanding, selanjutnya asal uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri, selanjutnya keuntungan dalam menjual bucket uang sama halnya dalam keuntungan menjual bucket bunga

[16] Rizki Putra, *Praktik Transaksi Bucket Presektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

			yaitu mendapatkan upah dalam merangkai bucket tersebut.
3.	"Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko Finley Money *Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang)" yang ditulis oleh Muhammad Andy Yahya pada tahun 2022.[17]	1. Bagaimana penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan di toko Finley Money *Bucket* dan pengrajin di Kota Malang? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan?	Penggunaan uang asli sebagai kerajinan secara akad yang dilakukan adalah sah, akan tetapi terdapat bukti yang menyebabkan pelarangan penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan uang, bukti tersebut adalah : 1. perubahan fungsi uang sebagai alat transaksi 2. Indikasi perusakan uang.

Dari seluruh kajian yang telah dipaparkan di atas, skripsi yang akan diangkat oleh penulis berbeda dengan skrpisi yang dibahas oleh peneliti

[17] Muhammad Andy Yahya, *Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko Finley Money Bucket Malang dan Pengrajin uang di Kota Malang)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

terdahulu. Selain lokasi obyek penelitihan yang berbeda, perbedaanya terletak pada pokok permasalahan yang berbeda, dan tempat pelaksanaannya juga berbeda, serta membahas tentang hukum Islam bagi pembeli apakah sudah sesuai dengan syari'at atau belum. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkajinya.

Pembahasan ini jelas berbeda dengan yang penelitian sebelumnya, meskipun substansi yang digunakan sama yaitu jual beli *bucket* uang, namun akan mempengaruhi hasil dari penelitian karena penulis tidak hanya melihat dari segi sistem transaksi, objek, dan asumsi masyarakat serta hukumnya saja. Tetapi penulis juga melihat dari segi hukum Islam dari jual beli *bucket* uang tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa skripsi penulis yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *bucket* uang di akun instagram @fadillah.co" berbeda dengan penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk menjawab problematika yang ada pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktik jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang penulis buat di muka, peneliti berharap agar hasl dari penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis kepada semua pihak.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi mengenai jual beli *bucket* uang yang beredar dimasyarakat dan diharapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan dan mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi Syariat khususnya hal-hal yang berkaitan dengan *bucket* uang yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan, penerapan dan pengembangan teori ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan ketrampilan dan pengetahuan khususnya mengenai praktik jual beli *bucket* uang yang dianalisis berdasarkan hukum Islam.

   b. Bagi penjual *bucket* uang

      Memberikan pemahaman bagi penjual *bucket* uang agar kedepannya lebih memperhatikan terkait praktik akad jual beli *bucket* uang menurut syariat Islam agar terhindar dan tidak melakukan kegiatan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c. Bagi Akademisi

Memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat bagi bahan perbandingan penelitian yang lain.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerjemahkan istilah dalam penelitian ini, maka definisi operasional diperlukan untuk memperjelas arah dan maksud penelitian dalam judul skripsi ini, berikut diantaranya:

Hukum Islam : Terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" dan "Islam". Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Apabila kata "hukum" di gabungkan dengan kata "Islam", maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Jual Beli *Bucket* Uang diakun instagram @fadillah.co	:	Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab kabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.[18] *Bucket* ialah sekumpulan bunga yang disusun menjadi sesuatu rangkaian bunga. Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara.[19] Sehingga *bucket* uang adalah rangkaian lembaran uang yang dihias dan disusun sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan cantik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[20] Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, dimana metode kualitatif merupakan tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan bukan berupa angka (*non-statistic*).[21]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokok nya

[18] Ibid.,22.
[19] Ibid., 1766.
[20] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)242.
[21] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian KuantitatifI,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) 5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan yaitu mencari informasi secara langsung dari narasumber.[22]

2. Data yang dikumpulkan

Data adalah hasil pengukuran dan pengamatan indera yang mengungkapkan fakta seperti karakter tertentu yang diperoleh melalui pengamatan.[23] Penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yakni data mengenai praktik pemesanan *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co adalah

1). Data proses transaksi dan penyerahan barang antara penjual dan pembeli

2). Data dari pemilik akun Instagram @fadillah.co

3). Data dari pembeli *bucket.*

b. Data sekunder

Yang memuat data atau informasi yang terkumpul untuk memperkuat data primer dari studi pustaka seperti berikut

1). Buku

2). Jurnal

3). Artikel

4). Skripsi terdahulu.

[22] Masyhuri, M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2009) 46.
[23] Ulber Silalahi, *metode Penelitian Sosial,* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010) 280.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan atau narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitinya.[24] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

1). Wawancara dengan pemilik akun Instagram @fadillah.co yang bernama Fadillah yang beralamat di Jl. Mujomulyo No. 13A, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

2). Wawancara dengan pembeli *bucket* uang yaitu Freshayda.

3). Wawancara dengan pembeli *bucket* uang yaitu Fuafatul.

4). Wawancara dengan pembeli *bucket* uang yaitu Zainal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat maupun mendengarkan. Sumber data sekunder bersifat membantu melengkapi dan memberikan kejelasan dari data primer. Data ini bisa didapat dari beberapa sumber seperti berikut

1). Buku

2). Jurnal

[24] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 209.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3). Website yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang berhubungan dengan praktik jual beli *bucket* uang dan jual beli dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam usaha memperoleh data untuk penelitian ini adalah

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek dalam penelitian.[25] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemilik akun @fadillah.co selaku penjual *bucket* uang dan beberapa pembeli *bucket* uang tersebut.

b. Dokumen

Dokumen yakni teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.[26] Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkenaan tentang jual beli bucket uang sebagai penyempurnaan teknik pengumpulan data.

[25] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) 75.
[26] Ibid., 85.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

5. Teknik Pengolahan

Untuk mempermudah pengolaan data ketika menganalisis data dalam penelitian ini penulis akan melakukan teknik pengolaan data diantaranya sebagai berikut:

a. *Editing,* yakni mengecek kembali pertanyaan-pertanyaan yang hendak diserahkan oleh peneliti untuk mengurangi kesalahan ataupun kekurangan.[27] Yakni melakukan pemeriksaan dari hasil wawancara pada penjual *bucket* uang.
b. *Organizing,* yakni menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada.[28] Di sini penulis menyusun dan mengumpulkan hasil wawancara pada penjual *bucket* uang, pembeli *bucket* uang, jurnal, dan buku terkait teori jual beli.
c. *Analizing,* Yakni menganalisis lanjutan terhadap hasil data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang terdapat fakta-fakta kemudian menjadi jawaban dari permaslahan. Dalam *analizing* penelitian ini menganalisis semua hasil data dengan menganalisis hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat

[27] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 153.
[28] Usman Rianse Abdi, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009) 245.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

diinformasikan kepada orang lain.[29] Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dimana berangkat dari teori dalam hukum Islam kemudian menganalisis data-data praktik jual beli *bucket* uang sehingga diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematis untuk mempermudah pembaca memahami alur yang terkandung dalam penelitian ini maka pembahasannya akan penulis susun sebagaimana berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang jual beli, *ijārah* dan hukum Islam. Adapun uarainnya jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli, dan permasalahan jual beli sedangkan uraian tentang *Ijārah* yaitu mengenai pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syariat *ijārah*, asas-asas akad *ijārah* , penentuan upah (*ujrah).*

Bab ketiga memaparkan praktik jual beli *bucket* uang yang berupa gambaran umum tentang sejarah *bucket* , pengertian *bucket* uang, profil

[29] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022) 161.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tempat penelitian dan gambaran umum tentang transaksi, proses, realisasi terkait jual beli *bucket* uang.

Bab keempat berisi tentang Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co Penulis akan mengulas secara terperinci praktik jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co yang kemudian menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah menganalisa dan menentukan hukum Islam dari objek penelitian skripsi ini.

Bab kelima memuat kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran guna membangun ataupun memperbaiki praktik jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB II
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam kagiatan masyarakat. Namun, tidak ada kepastian bahwa kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli yang telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Masyarakat dahulu melakukan transaksi jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain.[1]

Jual beli dalam istilah Arab dikenal dengan *bai'* yaitu "menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain". Istilah lain dari kata *bai'* adalah *at-Ijārah , al-mubadalah, dan al-shira'*.[2] Kata *bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-shira'*. Dengan demikian kata *bai'* berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".[3] Adapun menurut terminologi yang dimaksud jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai

[1] Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam dan Istisna*, (Sumatera Utara, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2013)
[2] Rachmad Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004) 74.
[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2003) 113.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dengan perjanjian atau peraturan yang telah disepakati dan dibenarkan dalam *syari'at.*

Dalam pandangan ulama' mazhab terdapat beberapa pendapat, yakni:

a. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna yaitu makna khusus dan makna umum. Arti khusus adalah pertukaran barang dalam dua mata uang, seperti emas dan perak. Di sisi lain, ada dua arti umum, salah satunya adalah arti khusus ini.

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian yaitu pengertian untuk seluruh satuan *bai'* (jual beli) dan pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan. Pengertian untuk seluruh pengertian *bai'* (jual beli) adalah mencakup akad *saraf, salam* dan lain sebagainya, sedangkan pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *'urf* (adat kebiasaan).[4]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[4] Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1974) 219.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c. Mazhab Hambali

Menurut ulama Hambali jual beli adalah pertukaran aset dengan aset atau pertukaran manfaat dengan manfaat kualifikasi berkelanjutan.[5]

d. Mazhab Syafi'i

Menurut ulama Syafi'i jual beli menurut syari'at ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.[6]

Dari beberapa definisi tentang jual beli diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah terjadinya proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang diperbolehkan oleh syari'at. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang mengikat diri untuk membayar harganya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan lainya. Salah satunya adalah jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, as-sunnah dan berdasarkan ijma'.

[5] Ibid.,292.
[6] Suqiyah DKK, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013) 59.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

a. Q.S Al-Baqarah (2) : 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah : 275)[7]

b. Al-Sunnah

سئِلَ النبي طى الله عليه وسلم : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَال : عَمَلُ الرَّجُلِ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه أحمد)

Artinya : "Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiat jual beli yang diberkati/bersih". (HR. Ahmad)[8]

Maksud dari jual beli yang bersih adalah jual beli yang jujur tanpa adanya kecurangan dan mendapat berkah dari Allah.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, perbekalan dan makanan bagi mereka yang membutuhkan harus ditukar dengan perbekalan lain yang sesuai.[9] Selain itu, jual beli dan penekananya sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah hingga hari ini, yang terpenting dalam jual beli dilakukan sesuai degan prinsip-prinsip syari'at.[10]

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV As-syifa, 2001) 275.
[8] Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah,2000) 173-174.
[9] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004) 75.
[10] Sayyiq Sabiq, *Fikih As-Sunnah* (Bandung, PT. al-Ma'arif, 1987) 48.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama' hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.[11] Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat yaitu orang yang berakal, ijab dan kabul, ada barang yang di beli, dan ada nilai tukar pengganti barang.[12]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' adalah

a. Orang yang Berakad

1). Baligh dan berakal

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad jika orang yang berakad adalah anak kecil, orang gila, dan orang bodoh karena mereka tidak bisa mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan

[11] Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 115.
[12] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 118.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya.[13]

2). Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktuyang bersamaan.[14]

3). Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam karena kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *'abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.[15]

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.[16]

[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 74.
[14] Ibid.,75.
[15] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) 75.
[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 120.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Dalam ijab dan kabul tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.[17] Sedangkan syarat dalam sighat ijab dan kabul adalah sebagai berikut :

1). Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.

2). Kabul sesuai dengan Ijab.

3). Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis.

Di zaman modern ini, dalam melakukan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Dalam fikih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bay al-mu'atah.*[18]

Terkait dengan masalah ijab dan kabul, Persetujuan atau kesepakatan tidak dijual secara lisan melainkan secara tertulis atau melalui mediasi. Persetujuan tertulis berlaku jika kedua belah pihak tinggal terpisah atau jika pemberi sewa diam. Namun, jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, maka ijab kabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu berkehendak membaca tulisan tersebut. Selain itu melalalui tulisan, ijab

[17] Sayyiq Sabiq, *Fikih As-Sunnah* (Bandung, PT. al-Ma'arif, 1987) 49.
[18] Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000) 117.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kabul dapat dilakukan melalui perantara atau utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan tersebut mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian akad tersebut menjadi sah.[19]

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

1). Suci, sehingga tidak sah apabila penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya.

2). Memberi manfaat menurut syari'at, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syari'at.

3). Tidak di *ta'liq* kan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lain.

4). Tidak dibatasi waktu

5). Tidak masalah jika pengiriman lebih awal atau terlambat. Adalah ilegal untuk menjual hewan liar yang tidak dapat diadopsi.

6). Milik sendiri, yaitu tidak sah apabila menjual barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

7). Diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainya. Maka tidak sah apabila jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[20]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[19] Sayyiq Sabiq, *Fikih As-Sunnah* (Bandung, PT. al-Ma'arif, 1987) 50-51.
[20] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) 72.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

d. Syarat nilai tukar barang (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting, Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fikih membedakan antara *al-thaman* dan *al-si'r.* Menurut ulama' fikih, *al-si'r* adalah harga pasar yang berlaku di tengah tengah masyarakat, sedangkan *al-thaman* adalah modal barang yang seharusnya di terima pada pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-si'r* bukan *al-thaman*. Syarat-syarat *as-si'r* adalah

1). Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2). Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

3). Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syari'at seperti babi dan *khamr* karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan syari'at.[21]

[21] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 124-125.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing – masing manusia agar memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip-prinsip jual beli adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Kerelaan

b. Prinsip Kemanfaatan

c. Prinsip Tolong Menolong

d. Prinsip tidak terlarang.[22]

5. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*Ṣāhih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah atau batal. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.[23]

Jual beli *Ṣāhih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan baik rukun maupun syaratnya. Jual beli batal apabila jual beli tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syari'at, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak

[22] Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991) 144.
[23] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004) 92.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kecil. Sedangkan jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[24]

Jual beli dibedakan berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1). Jual beli umum, yaitu jual menukar uang dengan uang.

2). Jual beli *al-sarf* (*money changer*), yaitu menukar barangdengan barang

b. Berdasarkan standarisasi harga

1). Jual beli *bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

2). Jual beli amanah, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini jual beli terbagi menjadi tiga jenis yaitu

a). Jual beli *murabahah,* yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

b). Jual beli *wadi'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.

[24] Ibid.,92-93.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c). Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.

c. Cara pembayaran

Ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1). Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).

2). Jual beli dengan pembayaran tertunda.

3). Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.

4). Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.[25]

Penelitian ini jual beli *bucket* uang mengunakan akad *salam* yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya.

[25] Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004) 90-97.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli salam dikenal dengan pembelian dengan cara pesan (*indent*). Tujuan utama dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dengan produsen.

6. Permasalahan Jual Beli

Permasalahan yang dimaksud disini adalah bahwa seiring ditemukan akad-akad dalam jual beli di tengah masyarakat tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini bisa berakibat terhadap tidak sahnya akad jual beli tersebut. Jumhur ulama' tidak membedakan antara *fasid* dan batal. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, para ulama' menjabarkan sebagai berikut:

a. Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

1). Jual beli oleh orang gila

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli laki-laki yang belum menikah itu haram.

2). Jual beli oleh anak kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak hukumnya haram kecuali dalam hal sepele.

3). Jual beli oleh orang buta

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Jual beli buta dianggap sah berdasarkan banyaknya ulama yang menjelaskan ciri-ciri produk yang dibeli. Sebaliknya, menurut ulama Syafi'i, jual beli kepada orang buta hukumnya haram karena orang buta tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

4). Jual beli terpaksa

5). Jual beli *Fuḍūl*

Jual beli Fuḍūl berarti jual beli milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyyah, jual beli dihentikan sampai mendapat izin dari pemiliknya. Sedangkan jual beli Fuḍūl hukumnya haram menurut ulama Hanafi dan Syafi'i.

6). Jual beli orang yang terhalang

Cacat di sini berarti cacat karena kegilaan, kebangkrutan (*tatlīs*), atau penyakit. Menurut Jumhal Hanafia, transportasi warga miskin harus dihentikan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiah, jual beli itu batal.

7). Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang terancam punah. Mencegah kegiatan ilegal. Jual beli dibedakan oleh ulama Syafiyyah dan ditiadakan oleh ulama Hanafiyyah.

b. Terlarang sebab *ma'qūd* '*alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Ulama fikih sepakat jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd* '*alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak dengan milik orang lain dan tidak ada larangan syari'at.

c. Terlarang sebab syari'at

1). Jual beli riba

Menurut ulama' Hanafiyah, riba *nasi'ah* dan riba *fadl* adalah *fasid*, tetapi batal menurut jumhur ulama'.

2). Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama' Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak), sedangkan menurut jumhur ulama' adalah batal.

3). Jual beli dari hasil pencegatan barang

Yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehinggga orang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.

4). Jual beli waktu azan Jum'at

5). Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*

Menurut ulama' Hanafiyah dan Shafi'iyah *zahirnya Ṣāhih*, tetapi makruh. Sedangakan menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6). Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan bisa mandiri.

7). Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

8). Jual beli memakai syarat

Menurut ulama' Hanafiyah, sah jika syaratnya baik. Begitu pula ulama' Malikiyah memperbolehkan jika bermanfaat. Menurut ulama'

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak.

B. Ijārah

1. Pengertian Upah (*Ijārah*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijārah*, secara etimologi kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam Bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.[26] Sedangkan menurut istilah i*jārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[27] *Ijārah* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian, i*jārah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu.[28]

Ijārah merupakan akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad i*jārah* adalah pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad i*jārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad i*jārah* sering menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam

[26] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) 15.
[27] Wahbah AAz-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 387.
[28] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) 15.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

akad i*jārah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, melainkan bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.[29]

Upah merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya yang sesuai dengan perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainya, tenaga kerja yang diberikan imabalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standart kehidupan bagi pekerja. Jadi dapat dipahami bahwa i*jārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.[30]

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Q.S Al Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "…dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

[29] Yazid Affandi, *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'at*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007) 180.
[30] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) 115.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah : 233).[31]

b. H.R Ibn Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

(٢٤٣٤إبن ماجه كتاب : الأحكا م باب : الأجرالأجرا)

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering." **(**H.R. Ibn Majah)[32].

c. Ijma'

Para ulama bersepakat bahwa *ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan i*jārah* ini yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan i*jārah*.

Jadi, berdasarkan *nash* al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* di atas dapat ditegaskan bahwa hukum i*jārah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syari'at.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul,

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV As-syifa, 2001) 1040.
[32] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a'qalani, *Bulughul Maram*, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta, PT Gramedia, 2013),318.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Adapun sewa menyewa adalah ijab dan kabul karena pada hakekatnya sewa menyewa adalah sifat yang bergantung dengan kebenarannya (sahnya) seperti pelaku akad dan objek akad.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan kabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun i*jārah* ada (4) empat, yaitu :

1). *āqid* (orang yang berakad)

āqid merupakan orang yang melakuakan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir.*[33]

2). *Sighat*

Sighat merupakan peryataan kehendak yang lazimnya, terdiri atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan kabul dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan

[33] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) 117.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kabul pada jual beli, hanya saja ijab dan kabul dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[34]

3). Upah

Upah merupakan sesuatu yang diberikan dengan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat sebagai berikut:

a). Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

b). Pegawai khusus seperti polisi tidak boleh mengambil uang dari pekerjaanya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya menegerjakan satu pekerjaan saja maka itu tidak sah.

c). Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerima barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.[35]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[34] Ibid.,

[35] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003) 231.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

4). Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid.*[36]

b. Syarat *Ijārah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainya. Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

1). Berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama' syafiiyah dan hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum maupun tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) dan menurut mereka *ijārah* adalah tidak sah.

2). Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad, maka akadnya adalah tidak sah.

[36] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003) 231.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3). Objek *ijārah* diserahkan langsung dan tidak cacat

Objek *ijārah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4). Objek *ijārah* sesuatu yang dihalalkan oleh syari'at

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, meyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat.

5). Objek *ijārah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

4. Asas-asas akad *Ijārah*

a. Asas keadilan

Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan. Untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:

1). Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.

2). Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.

b. Asas kelayakan

Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c. Asas Kebajikan

Asas kebajikan yang mampu menggungah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang.[37]

5. Penentuan Upah (*ujrah*)

Jika *ijārah* itu merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanggungannya. Secara umum dalam ke tentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan." (Q.S An-Nahl ayat 90).[38]

Jika ayat ini mengacu pada kontrak kerja, maka dapat dikatakan bahwa Allah memerintahkan majikan untuk berlaku benar, adil, dan lemah lembut terhadap karyawan. Karena karyawan ini adalah bagian dari perusahaan, anggota keluarga didefinisikan sebagai karyawan. Tanpa kerja

[37] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) 15.
[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV As-syifa, 2001) 654.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mereka, majikan ini tidak bisa sejahtera, sehingga kewajiban majikan untuk memberikan manfaat kepada karyawan, termasuk membayar upah yang adil.

Pelaksanann upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

a. Bentuk dan jenis pekerjaan

Berapa banyak Anda berkorban dan siapa yang melakukannya penting untuk menentukan sifat dan sifat pekerjaan.

b. Masa Kerja

Dari segi masa kerja ditetapkan transaksi *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1). Transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.

2). Ada transaksi *ijārah* yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak. Karena ada transaksi *ijārah* yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan.[39]

[39] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 231.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c. Upah Kerja

Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi Ijārah disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِاِلْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَ لَ : مَنِ اسْتَاجَرَاَجِيْرًافَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. رَوَاه عَبْدُالرَّزَّاقِ.

Artinya : Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahawasanya Nabi SAW bersabda "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq)[40]

Hadits di atas memberikan gambaran bagaimana perjanjian *ijārah* dihormati, terutama mengenai upah yang harus dibayarkan. Anda harus mempertimbangkan konfirmasi gaji dalam kontrak kerja untuk menghindari perselisihan di masa depan.

d. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja

Transaksi Ijārah dilakuakan seorang *musta'jir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurahkannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standart upah seseorang seta standart dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah mekipun memang

[40] Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Ma'rom* (Ibnu Hajar Al-Asqalani), (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) 362.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

benar bahwasanya jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar jasa, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.

Dalam transaksi *ijārah* haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga pekerjaan tersebut tidak hanya dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar semestinya. Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah : 286

لا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan." (Q.S Al-Baqarah : 286).[41]

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuanya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang *ajir*.

Pengupahan juga diatur di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab 10. Menurut pasal 88 ayat (1) UU ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV As-syifa, 2001) 456.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :

1). Upah minimum

2). Upah kerja lembur

3). Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

4). Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya

5). Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.

6). Bentuk dan cara pembayaran upah

7). Denda dan potongan upah

8). Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

9). Struktur dan skala pengupahan yang proporsional

10). Upah untuk pembayaran pesangon

11). Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.[42]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[42] Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (diakses pada tanggal 08 November 2022).

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI *BUCKET* UANG

A. Tinjauan *Bucket* Uang

1. Sejarah *Bucket* Uang

Bucket bunga merupakan rangkaian yang sudah ada sejak lama secara turun menurun di penjuru dunia dan sudah banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan yang bersejarah berupa barang-barang yang langka seperti vas bunga atau seperti bentuk gambar yang berupa simbol, pada sebagian kultur, kegiatan leluhur pada zaman dahulu ini cara penyajiannya yang memakai bunga yang masih berjalan hingga saat ini adalah *ikebana*.[1]

Ikebana merupakan suatu seni merangkai bunga yang berasal dari negara jepang. Dalam catatan di dalam sejarah, buku tertua yang tertulis berisi tentang seni dan rangkaian bunga yang diciptakan berasal dari salah satu negara jepang pada sekitar tahun 1445. Yang menjadi menarik dari *ikebana* adalah keindahan serta kesederhanaan yang dimiliki, terutama orang-orang yang berasal dari belahan bumi di barat. Oleh karena itu, orang-orang dari belahan bumi di barat tertarik adanya rangkaian bunga. Gaya karangan bunga yang ada di wilayah eropa pada abad ke-19 ada kemiripan dengan *ikebana* yang berasal dari negara Jepang.[2]

[1] Aqila, Sejarah Singkat Bucket Bunga Tangan Yang Sekarang jadi Hits, http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html diakses pada 07 November 2022..
[2] Ibid.,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Seni rangkaian bunga *ikebana* ini di perkenalkan oleh para biksu serta biksuni sejak dahulu di Cina, kebiasaan melakukan kegiatan merangkai bunga seperti ini merupakan salah satu kesenian yang eksklusif serta sakral pada masa itu. Untuk dapat membuat karangan bunga, sangat dibutuhkan kesabaran dan ketelitian serta rasa hormat terhadap tumbuhan, karena metodenya pun dilakukan dengan sangat ekstra hati-hati dikarenakan bunga masih menjadi salah satu bahan utama persembahan para biksu Budha.

Pada zaman Yunani kuno, sebuah *bucket* berisi bunga menjadi tradisi, memberikan rangkaian bunga kepada kaum wanita sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap kecantikannya dan pada waktu-waktu tertentu wanita Yunani kuno menggunakan mahkota bunga untuk menghias rambutnya.[3] Di Eropa rangkaian bunga menjadi seni formal dan dapat menjadi pekerjaan rofesional. Di belanda abad ke-18, dalam rumah keluarga bangsawan wajin adanya karangan bunga sebagai dekorasi rumahnya.

Sejarah uang pada awal peradaban, manusia bisa memenuhi hidupnya secara mandiri dan belum adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Dikarenakan peradaban semakin maju, kebutuhan manusia semakin bertambah dan manusia tidak mampu menyelesaikan secara mandiri sehingga manusia melakukan barter atau pertukaran barang dengan barang yang diinginkan. Benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda yang dibutuhkan dan bernilai tinggi.

[3] CWrite, *"Sejarah Bouqet Bunga"* https://www.prestisa.com/sejarah-bouquet-bunga/ diakses pada tanggal 8 November 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pada zaman itu benda yang dipilih yaitu garam, kerang dan cangkang binatang yang indah. Walaupun pada awalnya sistem barter ini mudah dan sederhana, namun seiring berkembangnya masyarakat sistem ini sulit untuk diterapkan. Dikarenakan kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi dan kesulitan mencapai kesepakatan bersama, perbedaan ukuran barang dan jasa, serta kesulitan untuk mengukur standart harga barang atau jasa tersebut.[4] contohnya ketika seseorang membutuhkan daging sedangkan hanya mempunyai garam serta pihak yang lain tidak membutuhkan garam tetapi membutuhkan beras.

Agar mencapai kesepakatan tentang nilai pertukaran sangatlah tidak mudah, maka perlu adanya alat tukar. Alat tukar tersebut adalah uang yang pertama kali ada dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.[5] Pada awalnya, uang digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran. Dengan berkembangnya peradaban manusia, mata uang berfungsi sebagai penyimpanan nilai, satuan hitung dan satuan ukuran yang harus dibayar. Kemudian uang berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. yang berawal dari barter, kemudian koin, kertas, dan kini berbentuk elektronik.[6]

Akhir-akhir ini sedang trend pemberian *bucket* uang sebagai ganti bucket bunga. Biasanya di berikan ketika acara sidang tugas akhir, yudisium, wisuda dan ulang tahun. Banyak remaja yang memberikan sebuah

[4] Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa* (Jakarta: An-Nisbah, 2016) 47.
[5] Ibid.,44.
[6] Hendra F. Isnaeni, *"Sejarah Uang di Nusantara"* https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sejarah-uang-di-nusantara/ diakses pada tanggal 08 November 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hadiah teman nya berupa *bucket* uang, karena *bucket* uang bisa bermanfaat disbanding bunga yang cepat layu. Selain itu, *bucket* uang ini bisa menjadi peluang bisnis baru.

2. Pengertian *Bucket* Uang

Bucket menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah karangan bunga. Suatu rangkaian bunga atau yang biasa disebut *bucket* adalah kumpulan beberapa jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif. Karangan bunga dapat di rangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah atau dekorasi yang lain. Rangaian bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk atau model seperti seikat bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun atau hari peringatan penting. Rangkaian bunga juga dapat diletakkan dalam vas atau pot untuk dekorasi rumah baik dalam gaya tradisional atau modern. Simbolisme atau arti rangkaian bunga akan bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan budaya masyarakat setempat. Pada saat ini berbagai jenis karangan bunga mudah di dapatkan di kalangan masyarakat.

Uang merupakan bagian yang keseluruhan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan “darah” nya perekonomian, karena di dalam kehidupan semua manusia membutuhkan uang dalam kegiatan ekonomi. Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Karena

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang dulunya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar menukar.[7]

Dalam pandangan Islam pengertian uang secara bahasa berasal dari kata *Al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, mengenggam dirham, kemudian dapat diartikan sebagai "tunai". Pada hakikatnya bangsa Arab dahulu menggunakan uang yang dikenal dengan dua jenis yaitu Dinar dan Dirham pada transaksi tukar-menukar barang. Dinar ditunjukan pada uang yang terbuat dari emas, sedangkan Dirham ditunjukan pada uang yang terbuat dari perak.[8] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'at uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditi.[9] Menurut Al-Ghazali uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansi tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).[10]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[7] Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 12.
[8] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivasi Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) 279.
[9] Pasal 1 ayat (20) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat
[10] Septi Wulan, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa* (Jakarta: An-Nisbah, 2016) 16.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, tidak mungkin jika orang tidak mengenali uang. Kerena uang digunakan untuk segala keperluan sehari-hari. Umumnya masyarakat juga menggunakan uang untuk membeli barang-barang dan jasa karena masyarakat yang melakukan pekerjaannya mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang.[11]

Dalam masyarakat yang sudah modern fungsi uang ada tiga, yaitu:[12]

a. Sebagai alat penukaran (*Medium of Exchange*)

b. Sebagai alat pengukur nilai (*Standart of Value*)

c. Sebagai penimbang (penghimpun) kekayaan (*Store of Value*).

Definisi dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *bucket* adalah suatu karangan yang disusun dalam banyak bentuk varian. Pada zaman modern ini bahan yang dijadikan *bucket* bukan hanya bunga saja, melainkan uang pun dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan *bucket* dan diperjualbelikan.

B. Sejarah Fadillah.co

Toko Bunga fadillah.co berdiri sejak juli tahun 2021, pemiliknya bernama Fadillah dengan umur 24 tahun, awal mula berdirinya fadillah.co dikarenakan saat itu kondisi keuangan Fadillah sedang tidak bagus dan banyak temen Fadillah yang harus di berikan hadiah karena ada moment spesial, karena Fadillah saat itu sedang kuliah dengan uang masih terbatas dari orang

[11] Iswardono, *Uang dan Bank* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999) 17.
[12] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) 267.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tua. Sehingga Fadillah memulai membuat *bucket* dengan membeli kain, kertas, bahan bahan dan alat alat yang dibutuhkan.

Pada awalnya Fadillah hanya menjual lewat aplikasi Whatsapp dan pembeli pertama adalah tetangganya sendiri, namun tanpa di sangka-sangka teryata banyak yang membeli mulai dari tetangga, temen temen dan banyak yang menyarankan Fadillah untuk menjadikan ini sebagai peluang usaha. Banyak temen kuliah yang memesan sebagai hadiah wisuda maupun moment spesial lainya, sehingga pemacu Fadillah untuk membuat usaha ini. Fadillah memutuskan membuat akun Instagram yang bernama @fadillah.co sebagai perantara dengan konsumen untuk berjualan.[13]

Dari keuntungan berjulan *bucket* tersebut, Fadillah mulai menjual *bucket* snack, *bucket* uang, *bucket* bunga, *bucket* snack tower. Selain itu hampers box sekarang banyak diminati kalangan muda saat ini. Fadillah.co juga menerima permintaan *bucket* dengan isi yang di butuhkan. Usaha ini berkembang dan banyak disukai dari kalangan anak SMP, SMA, Mahasiswa bahkan orang tua sebagai hadiah ulang tahun, hadiah pertunangan, pernikahan hingga hadiah wisuda. Sehingga fadillah.co terus berjalan sampai saat ini dan masih belum memiliki karyawan hanya dibantu oleh keluarga dan penjualan masih di rumah dengan bantuan dari sosial media seperti Instagram.[14]

[13] Fadillah, (Owner fadillah.co) Wawancara, Batu, 3 November 2021.
[14] Ibid.,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. Letak Geografis Fadillah.co

Kota Batu, Malang merupakan kota yang dijadikan sebagai objek penelitian. Lokasi fadillah.co terletak di Jl. Mojomulyo No.13a, Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65322. Fadillah.co memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kajang Santren
2. Sebelah barat berbatasan dengan Rejoso
3. Sebelah utara berbatasan dengan Ngukir
4. sebelah selatan berbatasan dengan Ngandat

Letak dari @fadillah.co sangat strategis dan mudah ditemukan dengan Google Maps sehingga memudahkan konsumen untuk mencari alamat toko @fadillah.co.[15]

D. Produk yang di jual Fadillah.co

Akun Instagram Fadillah.co ini menerima khusus pesanan hiasan *bucket* , untuk *bucket* itu sendiri toko ini menggunakan variasi bahan dasar yang berbeda-beda dalam pembuatan *bucket* , seperti uang, makanan ringan, tas, hijab, rokok dan box gift. Selain itu, pembeli dapat meminta *bucket* nya diisi dengan barang atau isian yang lainya sesuai permintaan dari pembeli. Semua produk dijual dengan harga dan kualitas yang berbeda-beda baik dari segi ukuran maupun yang lainya.[16]

[15] Fadillah, (Owner fadillah.co) Wawancara, Batu, 3 November 2021.
[16] Fadillah, (Owner fadillah.co) Wawancara, Batu, 3 November 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dalam proses pengerjaan *bucket* berbahan dasar uang yang diproduksi oleh toko ini merupakan uang yang ingin digunakan telah disiapkan oleh toko dan apabila konsumen ingin menggunakan uangnya sendiri fadillah.co juga memperdilahkan untuk dipakai. Kemudian uang yang ingin di jadikan sebagai *bucket* akan di kreasikan dengan berbagai bentuk yaitu model panjang, model lipat, dan model bunga.

Harga *bucket* uang pembeli harus membayar upah yang diminta oleh penjual, untuk upah pemesanan *bucket* uang tergantung dari jumlah uang yang dipesen oleh pembeli. Pembayaran *bucket* uang di fadillah.co di bayar di muka untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan dari pembeli. Uang yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan merupakan uang asli dengan pecahan Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 75.000, Rp. 100.000. semua pecahan uang kertas rupiah dapat digunakan di @fadillah.co.[17]

Untuk proses pembuatannya *bucket* uang dilindungi menggunakan plastik agar tidak merusak uang dan menjaga uang tersebut dengan memasukan ke dalam plastik, karena mengenai uang itu sendiri telah ada peraturannya, dan memastikan bahwasanya uang itu tidak rusak setelah di kreasikan dalam bentuk *bucket*. Penggunaan plastik pada *bucket* uang merupakan bentuk penjagaan terhadap uang rupiah agar tidak rusak ketika di kreasikan menjadi *bucket* uang, serta uang rupiah tersebut dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya.

[17] Fadillah, (Owner fadillah.co) Wawancara, Batu, 3 November 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Berikut merupakan contoh hasil kreasi *bucket* uang yang terdapat di Akun Instagram @fadillah

Gambar 3. 1

***Bucket* Uang Pecahan Rp. 2000 dengan model lipat**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Gambar 3. 2

***Bucket* Uang Pecahan Rp. 5.000 dengan model standart (panjang)**

Gambar 3. 3

***Bucket* Uang Pecahan Rp. 100.000 dengan model bunga**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Cara Pemesanan Fadillah.co

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Fadillah sebagai pemilik akun Instagram @fadillah.co, mengenai pemesanan, pembuatan sampai di terima oleh pembeli adalah

> "Biasanya pembeli banyak yang menghubungi saya melalui *Direct Massage* (DM) Instagram dan Whatshapp untuk menanyakan list harga dan bentuk *bucket* yang diinginkan. Untuk bentuk *bucket* nya sendiri biasanya pembeli melihat dari katalog di akun Instagram @fadillah.co dan juga dari katalog aplikasi watshapp bisnis. Maksimal pesenanan dilakukan

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

> 5 hari sebelumya kak, karena per hari saya hanya menerima 30 *bucket* dan saya ingin menjaga kualitas agar hasil *bucket* memuaskan."[18]

Dari penuturan Fadillah, dapat disimpulkan bahwa cara pemesanan dalam @fadillah.co bisa dilakukan dengan sangat mudah, yaitu dengan cara memesan via *online* dengan melihat produk-produk yang di *posting* melalui Instagram @fadillah.co dan menghubungi penjual untuk *bucket* yang ingin di pesan melalui *Direct Massage* (DM) Instagram dan bisa melalui Whatshapp. Hasil wawancara dengan pemilik akun @fadillah.co yang berusia 24 tahun, mengatakan bahwa banyak konsumen dari @fadillah.co menghubungi lewat *online* yaitu *Direct Massage* (DM) Instagram. Untuk pemesanan bisa dilakukan 5 hari sebelumnya karena @fadillah.co per hari hanya menerima pesanan 30 *bucket* dan juga ingin menjaga kualitas agar hasil *bucket* yang memuaskan.

> "Untuk pembayarannya saya bisa melalui membayar langsung pada saat *Cash On Delivery* (COD) atau biasnya transfer kak, karena ketika pembeli sudah menentukan pilihan *bucket* , saya akan berikan format order dan pembayaran dilakukan di muka untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan dari pembeli"[19]

Ketika pembeli sudah menentukan *bucket* yang diinginkan, fadillah.co memberikan format *order* agar segera melakukan pembayaran untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan dari pembeli. Alat pembayaranya bisa dilakukan secara langsung pada saat (COD) *cash on delivery* atau melalui *transfer* bank, dan *payment digital* seperti dana, shopeepay, dan link aja.

> "uang yang dijadikan *bucket* uang bisa dari saya dan saya juga menerima uang dari pembeli, biasanya uang yang dijadikan *bucket* uang adalah uang asli yang terbagi menjadi beberapa pecahan yang sesuai dengan keinginan pembeli. Untuk penyerahan *bucket* uang yang sudah jadi biasanya ada yang langsung ambil di rumah dan ada yang melaui jasa pengantaran kak, untuk biaya jasa pengantar adalah Rp. 2000 per kilometer."[20]

[18] Fadillah, (Owner fadillah.co) Wawancara, Batu, 3 November 2021.
[19] Ibid.,
[20] Fadillah, (Owner fadillah.co) Wawancara, Batu, 3 November 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Uang yang digunakan dalam mengisi *bucket* uang tersebut bisa uang dari pembeli atau di sediakan dari @fadillah.co. Sedangkan untuk pengantaran *bucket* tersebut bisa mengambil di alamat fadillah.co dan bisa melalui jasa pengiriman dengan biaya Rp. 2000 per kilometer.

Pengalaman dari beberapa konsumen atau pembeli *bucket* uang di @fadillah.co yaitu Freshayda pernah mengalami penambahan biaya pesanan ketika pesanan akan di ambil oleh Freshayda, Fuafatul, dan Zainal yang tentunya tidak sesuai dengan harga kesepakatan diawal. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan pembeli yang melakukan jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co.

Hasil wawancara dengan beberapa pembeli dari fadillah.co yaitu Freshayda, Fuafatul dan Zainal yang melakukan pembeli *bucket* uang di akun fadillah.co, awal mulanya Freshayda memesan *bucket* uang untuk memberikan hadiah temannya lamaran dengan pecahan uang Rp. 10.000 sejumlah Rp. 500.000 dengan harga *bucket* Rp. 610.000 yang artinya biaya jasa untuk fadillah yaitu Rp. 110.000. Sehingga Freshayda melakukan pelunasan pembayaran di @fadillah.co sebesar Rp. 110.000. Akan tetapi ketika Freshayda melakukan pengambilan *bucket* uang, di kenakan uang tambahan sebesar Rp. 15.000 dengan alasan adanya kenaikan harga bunga untuk aksesoris *bucket* uang tersebut.[21]

Begitu juga yang dialami oleh Fuafatul ketika ia memesan *bucket* uang untuk memberi hadiah untuk wisuda temannya. Fuafatul memesan *bucket*

[21] Freshayda (Pembeli bucket uang fadillah.co) Wawancara, Malang, 26 November 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

uang dengan pecahan uang Rp. 10.000 sejumlah Rp. 200.000 dengan harga *bucket* Rp. 225.000 yang artinya biaya jasa untuk fadillah yaitu Rp. 55.000 di tambah biaya jasa pengantaran *bucket* uang Rp. 20.000, sehingga Fuafatul melakukan pelunasan pembayaran di @fadillah.co sebesar Rp. 275.000. Akan tetapi ketika pengambilan *bucket* uang, Fuafatul di kenakan uang tambahan sebesar Rp. 15.000 juga dengan alasan adanya kenaikan harga bunga untuk aksesoris *bucket* uang tersebut.[22]

Sama halnya seperti yang dialami Freshayda dan Fuafatul, Zainul juga mengalami kasus yang serupa. Ketika Zainul memesan *bucket* uang untuk temannya wisuda dengan pecahan uang Rp. 2000 sejumlah Rp. 40.000 dengan harga *bucket* Rp. 95.000 yang artinya biaya jasa untuk fadillah.co yaitu Rp. 55.000. Sehingga Zainul melakukan pelunasan pembayaran di @fadillah.co sebesar Rp. 95.000. Akan tetapi ketika Zainul melakukan pengambilan *bucket* uang, di kenakan uang tambahan sebesar Rp. 15.000 dengan alasan adanya kenaikan harga bunga untuk aksesoris *bucket* uang tersebut.[23] Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli terhadap permasalahan yang dialami oleh beberapa pembeli tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jual beli tersebut tidak sah karena ketidaksesuaian harga pada kesepakatan di awal dalam pembelian *bucket* uang yang dilakukan di akun Instagram @fadillah.co.

[22] Fuafatul (Pembeli bucket uang fadillah.co) Wawancara, Malang, 3 Desember 2022.
[23] Zainal (Pembeli bucket uang fadillah.co) Wawancara, Malang, 3 Desember 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *BUCKET* UANG DI AKUN INSTAGRAM @FADILLAH.CO

A. Praktik Jual Beli *Bucket* Uang Pada Akun Instagram @fadillah.co

Jual beli merupakan proses terjadinya tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang diperbolehkan oleh syari'at. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang mengikat diri untuk membayar harganya. Seiring berkembangnya zaman, proses jual beli semakin berkembang mengikuti teknologi yang ada saat ini. @Fadillah.co merupakan media sosial Instagram untuk membuka penjualan atau sebagai perantara dengan konsumen, @fadillah.co mengunggah beberapa gambar atau foto *bucket* untuk ditawarkan kepada pembeli, produk yang dijual @fadillah.co antara lain yaitu seperti *bucket* uang, *bucket* makanan ringan, *bucket* tas, *bucket* hijab, *bucket* rokok dan box gift seperti yang telah di paparkan dalam bab 3.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 3, pemesanan *bucket* uang di @fadillah.co dilakukan 5 hari sebelumnya. Karena @fadillah.co hanya menerima 30 *bucket* setiap harinya agar kualitas hasil *bucket* memuaskan. Cara pemesananya yaitu menghubungi penjual melalui aplikasi whatsaap dan bisa melalui *direct message* (DM) instagram, ia akan memberikan daftar harga dengan keterangan jumlah uang yang akan menjadi isian dalam *bucket* uang

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tersebut, dan menawarkan kepada pembeli menggunakan kertas, kain atau bunga sebagai hiasan. Setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dengan konsumen tentang model dan jumlah uang yang akan dirangkai menjadi *bucket* . @fadillah.co akan memberikan format *order* kepada pembeli dan pembayaran *bucket* uang dilakukan di muka untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan dari pembeli.

Pembayaran *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co bisa dilakukan secara langsung pada saat *cash on delivery* (COD) atau melalui *transfer* bank, dan *payment digital* seperti dana, shopeepay, dan link aja. Jika pembeli memilih untuk membayar dengan *payment digital* untuk membayar kewajibanya, @fadillah.co akan memberikan nomor rekening atau nomor *payment digital.* Semua yang dijelaskan diatas sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa pembeli *bucket* uang di @fadillah.co. Pembeli *bucket* uang di akun istagram @fadillah.co rata-rata memilih metode pembayaran secara *transfer*.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menemukan terhadap jual beli *bucket* uang di akun Instagram @fadillah.co bahwa jual beli yang terjadi adalah jual beli uang dengan uang, *bucket* uang yang dibuat oleh fadillah.co merupakan uang asli dengan menggunakan uang yang disediakan oleh @fadillah.co atau bisa dari konsumen sendiri. Uang yang digunakan ada berbagai macam variasi dan berbagai macam pecahan, biasanya pecahan yang digunakan mulai dari Rp. 1000 – Rp. 100.000, yang disusun sedemikian rupa hingga memiliki hasil yang indah untuk di pandang dan layak untuk di jadikan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hadiah yang istimewa seperti wisuda, ulang tahun, pertunangan, perkawinan dan yang lainya.

Nilai harga *bucket* lebih mahal dari jumlah uang yang ada pada *bucket* uang, kelebihan yang dikatakan selisih itu digunakan untuk keperluan menghias *bucket* uang seperti bunga, kertas, pita serta sebagai keuntungan dan jasa atas pembuatan *bucket* uang. Jadi keuntungan yang di dapatkan oleh fadillah.co berasal dari selisih jumlah uang dengan harga *bucket* tersebut. Penyerahan atau pemberian barang setelah selesainya pengerjaan *bucket* uang, selain dapat di ambil langsung di alamat @fadillah.co, *Cash on Delivery* (COD) bisa juga menggunakan jasa kurir yang biayanya sebesar Rp. 2000 per kilometer.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik transaksi *bucket* uang yang dilakukan @fadillah.co bahwa proses awal pemesanan *bucket* uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan langsung ke alamat @fadillah.co dan memesan dengan cara memesan lewat media sosial Instagram dan whatsapp oleh pembeli yang mana hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, selanjutnya produk yang dijual @fadillah.co bukan hanya menjual *bucket* uang saja melainkan menjual berbagai macam produk yang bisa dijadikan hadiah atau pemberian kepada seseorang untuk moment-moment tertentu. Pemesanan *bucket* uang di @fadillah.co dilakukan 5 hari sebelumnya. Karena @fadillah.co hanya menerima 30 bucket setiap harinya agar kualitas hasil *bucket* memuaskan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Selanjutnya uang yang digunakan dalam praktik jual beli *bucket* uang adalah uang asli, dan alat pembayaran yang diberikan kepada @fadillah.co juga merupakan uang asli. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara *transfer* atau *Cash on Delivery* (COD), selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan *bucket* uang adalah uang asli yang berasal dari @fadillah.co atau bisa uang dari konsumen, penyerahan barang dapat dengan datang langsung ke rumah @fadillah.co, atau melaui jasa pengantaran dengan biaya pengantaran Rp. 2000 per kilometer, selanjutnya keuntungan dalam menjual *bucket* uang yang didapat @fadillah.co merupakan selisih dari penjualan *bucket* uang tersebut.

Hukum jual beli para ulama mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh. Jika ditinjau dari jual beli itu sendiri, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang diketegorikan sah (*Ṣāhih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak terpenuhinya salah satu syarat ataupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut merupakan jual beli batal seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua. Dalam kasus pembelian *bucket* uang yang dialami oleh beberapa orang yaitu Freshayda, Fuafatul, dan Zainal merupakan jual beli yang tidak sah karena terdapat perubahan harga yang tidak sesuai dengan harga kesepakatan di awal.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Pandangan Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Bucket* Uang Pada Akun Instagram @fadillah.co

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainya. Namun demikian, manusia dalam memenuhi kebutuhannya terkadang tidak memperdulikan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau saling rela antara penjual dan pembeli.

Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa kerelaan merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syari'at, seperti halnya melakuakan transaksi riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi), serta hal-hal yang lain yang bisa disamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam bertransaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.[1] Hal ini telah ditekankan Allah SWT, dalam firmannya: Q.S an-Nisa': 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

[1] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 61.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kevuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa ayat 29)[2].

Dalam melakukan jual beli didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Disini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangan dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT.

Bertolak dengan ketentuan-ketentuan aturan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan telah penulis jelaskan pada sebelumnya, ketika dihadapkan dengan realita yang ada dan yang terjadi dalam kegiatan jual beli *bucket* uang di akun instagram @fadillah.co, bahwasanya banyak terjadi kesenjangan-kesenjangan di dalam ketentuan-ketentuan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam terhadap praktek perubahan harga secara sepihak.

Di akun instagram @fadillah.co terdapat sebuah kasus yaitu melakukan transaksi jual beli *bucket* uang dengan merubah harga secara sepihak dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam transaksi ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung tetapi memesan melalui watshaap dan instagram sehingga terjadi kesepakatan harga. Namun dalam masalah jual beli *bucket* uang di akun instagram @fadillah.co penjual melakukan penambahan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam praktik jual beli

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV As-syifa, 2001) 54.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bucket uang ini terdapat sistem pemesanan melalui whatsapp dan melihat model bucket melalui instagram, sehingga dalam transaksi jual beli *bucket* uang ini menggunakan jual beli pesanan (*bay' al-salam*).

Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian kedua pihak. Shighat akad (ijab dan kabul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah keralaan.

Menurut jumhur ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya. Seperti yang sudah di jelaskan dalam bab sebelumnya orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya, kehendak sendiri atau tidak dipaksa, sama sama suka, akalnya sehat, sudah dewasa atau bagi anak-anak harus mendapatkan izin dari walinya.[3]

Perubahan harga secara sepihak oleh fadillah selaku *owner* dalam jual beli *bucket* uang di instagram @fadillah.co yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah, karena penjual tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak memberikan hak kepada

[3] Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'I* (Jakarta: Widjaya, 1969) 76.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pembeli secara kesepakatan di awal. Padahal di awal perjanjian telah disepakati harganya.

Adapun perselisihan ijab dan kabul yang menguntungkan pihak penjual pada satu sisi saja, tidak pada sisi yang lain. Maka perselisihan tersebut tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan kesepakatan dengan pihak lainya. Jadi jual beli *bucket* uang tersebut sebenarnya boleh melakukan penambahan harga, akan tetapi harus dengan disertai kesepakatan pembeli, sehingga terjadi akad baru antara keduanya.

Apabila kasus tersebut berlangsung secara terus menerus dan tidak diantisipasi, maka akan membawa kesenjangan sosial dikemudian hari khususnya jual beli *bucket* uang diakun istagram @fadillah.co, karena dengan cara tersebut menjadikan mereka tidak percaya lagi oleh pihak pembeli. Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan @fadillah.co sudah sering terjadi, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak yang bertransaksi khususnya bagi para penjual yang selalu melihat kerugian dari sisi penjual sendiri.

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli *bucket* uang ini harusnya berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah SWT diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli *bucket* uang dapat bermuamalah yang disertai dengan keterbukaan dan kejelasan. Seperti, mengatakan dari awal bahwa harga bunga untuk hiasan mengalami kenaikan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

agar tidak adanya kesalahfahaman. Sehingga agar bisa mendapatkan keberkahan dalam jual beli yang dilakukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik jual beli *bucket* uang di akun isntagram fadillah.co bahwasanya dari awal proses pemesanan *bucket* uang memiliki du acara, yaitu dengan cara memesan melalui media sosial (Whatshapp dan *direct message* (DM) Instagram) dan bisa melalui langsung mendatangi alamat @fadillah.co. Produk yang dijual @fadillah.co tidak hanya menjual *bucket* uang saja akan tetapi juga menjual berbagai macam produk yang bisa dijadikan hadiah atau pemberian kepada seseorang. Selanjutnya uang yang digunakan dalam praktik jual beli *bucket* bunga ini adalah uang asli dan alat pembayaran yang diberikan kepada penjual juga uang asli, namun dalam prakik ini uang yang digunakan dalam praktik jual beli tidak sama sebanding, dan selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan *bucket* uang adalah uang asli yang berasal dari @fadillah.co, selanjutnya keuntungan dalam menjual *bucket* uang sama hal nya dalam keuntungan menjual *bucket* bunga yaitu mendapatkan upah dalam merangkai *bucket* tersebut. Akan tetapi ada beberapa pembeli mengalami perubahan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, sehingga jual beli tersebut adalah tidak sah.
2. Berdasarkan analisis Hukum Islam terhadap jual beli *bucket* uang pada akun instagram @fadillah.co adalah perubahan harga sepihak oleh pembeli dalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

jual beli *bucket* uang tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan akalnya sehat. Akad tersebut tidaklah sah, karena tidak memberikan hak kepada pembeli secara kesepakatan di awal. Padahal di awal perjanjian telah disepakati harganya. Adapun perselisihan ijab dan kabul yang menguntungkan pihak penjual pada satu sisi saja, tidak pada sisi yang lain. Maka perselisihan tersebut tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan kesepakatan dengan pihak lainya. Jadi jual beli *bucket* uang tersebut sebenarnya boleh melakukan penambahan harga, akan tetapi harus dengan disertai kesepakatan pembeli, sehingga terjadi akad baru antara keduanya.

B. Saran

1. Bagi Penjual

Agar lebih memahami hukum Islam yang berlaku, dan agar supaya bisa menjawab pertanyaan dari pembeli terutama mengenai *bucket* uang, dan tatap adanya transparasi terkait informasi harga supaya tercapainya kerelaan dan jual beli menjadi berkah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Bagi Pembeli

Agar lebih berfikir kritis dan berhati-hati supaya tidak terjebak dalam jual beli yang dapat merugikan diri sendiri sebagai konsumen. Semoga dari hasil penelitian ini mampu memberikan informasi baru mengenai keilmuan pembaca mengenai pelaksanaan jual beli dengan syari'at Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Abdi, Usman Rianse. *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi.* Bandung: CV. Alfabeta. 2009.

Abdurrahman, Syekh. *Fikih Jual-Beli: Paduan Praktik Bisnis Syariat*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fikih.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fikih).* Jakarta: Kencana. 2016.

Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Affandi, Yazid. *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'at.* Yogyakarta: Logung Pustaka. 2007.

Al-a'qalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram,* Hamim Thohari Ibnu M Dalimi. Jakarta: PT Gramedia, 2013.

Al-Hafid. *Terjemah Bulughul Ma'rom* (Ibnu Hajar Al-Asqalani). Jakarta: Pustaka Amani. 1995.

Ali, Daud. *Asas-Asas Hukum Islam.* Jakarta: Rajawali Press. 1991.

Al-Jaziry, Abdurrahma. *al-Fikih 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Mesir: Dar al-Fikr. 1974.

Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Mu'alim Usul Al-Fikih.* Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi. 2008.

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Hadis*. Bairut: Dar al-Fikr. 1997.

Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'at: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Arifin, Miftahul. *Ushul Fikih Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam.* Surabaya: Citra Media, 1997.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah Syirkah.* Bandung : Al-ma'rif, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press. 2000.

CWrite. *"Sejarah Bouqet Bunga"* https://www.prestisa.com/sejarah-bouquet-bunga/ diakses pada tanggal 8 November 2022.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2008.

Fadila, Carnida Nur. *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Bucket Uang pada akun Instagram @rum.gift.* UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022.

Fadillah. Owner fadillah.co. Wawancara. Batu, 3 November 2021.

Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai (diakses pada tanggal 04 November 2022).

Freshayda. Pembeli bucket uang fadillah.co. Wawancara. Malang, 26 November 2022.

Fuafatul. Pembeli bucket uang fadillah.co. Wawancara. Malang, 3 Desember 2022.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad Juz 4.* Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah. 2000.

Ibrahim, M. Kasir. *Kamus Arab (Arab-arab dan Indonesia-Arab.* Surabaya: Apollo Lestari. 1999.

Isnaeni, Hendra F. *"Sejarah Uang di Nusantara"* https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sejarah-uang-di-nusantara/ diakses pada tanggal 08 November 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Iswardono. *Uang dan Bank.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 1999.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Kamsir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Karin, Helmi. *Fikih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah.* Semarang: Bulan Bintang. 1955.

Margiono. *Pendidikan Agama Islam Lentera Kehidupan.* Jakarta: Pendidikan Nasional. 2007.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.

Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna.* Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. 2013

Mushlih, Abdullah dan Shalah Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.

Musich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat.* Jakarta: Amzah. 2010.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitia.* Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.

Norvadewi. *Bisnis dalam Prespektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif).* Jakarta: Al-Tijary. 2015.

Putra, Rizki. *Praktik Transaksi Bucket Presektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu).* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press. 2011.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivasi Ekonomi.* Jakarta: Raja Grafindo,.2014.

Rushd, Ibnu. *Biyadah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.* Beirut: Dar al-Fikr. 1997.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Sabiq Sayyiq. *Fikih As-Sunnah.* Bandung, PT. al-Ma'arif. 1987.

Sejarah Singkat Bucket Bunga Tangan Yang Sekarang jadi Hits, http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html diakses pada 07 November 2022..

Silalahi, Ulber. *metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Rafika Aditama. 2010.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Sulchan Yasyin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah. 1995.

Suqiyah DKK. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam).* Surabaya: IAIN SA Press. 2013.

Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah.* Jakarta: Pustaka Setia. 2004.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih.* Jakarta: Kencana. 2009.

Takkiddin. "*Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam".* Jakarta: Journal Sosial dan Budaya. 2014.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Wulan, Septi. *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa.* Jakarta: An-Nisbah, 2016.

Yahya, Muhammad Andy. *Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko Finley Money Bucket Malang dan Pengrajin uang di Kota Malang).* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973.

Zainal. Pembeli bucket uang fadillah.co. Wawancara. Malang, 3 Desember 2022.

Zainuddin, Masyhuri M. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif.* Bandung: Refika Aditama. 2009.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/